LAMPIRAN VIB
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 158/PMK.02/2019
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 205/PMK.02/2013 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA PENGHASILAN DARI PEMERINTAH

PERHITUNGAN PENCAIRAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
KEBUTUHAN BULAN .....

1. IURAN PEGAWAI NEGERI

Perhitungan per bulan:	Pegawai/ Pensiunan	Iuran Per Pegawai / Pensiunan	Kebutuhan	Rp
a. PNS				
b. TNI				
c. Polri				
d. Pensiunan				
	Jumlah			

Kekurangan Triwulan .....
Kelebihan Triwulan .....

Total

Catatan perhitungan:
- Data peserta per tanggal

Golongan	Rata-rata Iuran	Jumlah Peserta	Jumlah Iuran
PNS Pusat			
Gol I			
Gol II			
Gol III			
Gol IV			
Jumlah			
Iuran per PNS Pusat			
TNI			
Gol I			
Gol II			
Gol III			
Gol IV			
Jumlah			
Iuran per anggota TNI			
Polri			
Gol I			
Gol II			
Gol III			
Gol IV			
Jumlah			
Iuran per anggota Polri			
PENERIMA PENSIUN			
Gol I			
Gol II			
Gol III			
Gol IV			
Jumlah			
Iuran per penerima pensiun			

2. PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI Rp
- Data peserta
- Penghasilan
- Iuran Jaminan Kesehatan
- Kebutuhan (iuran per peserta x jumlah peserta)
- Kekurangan Triwulan .....
- Kelebihan Triwulan .....

Total

3. VETERAN DAN PERINTIS KEMEDEKAAN Rp

Perhitungan:
- Data peserta
- PNS Gol IIIA masa kerja 14 Tahun
- Iuran Jaminan Kesehatan per peserta
  (Gaji x 45%) x 4%
- Kebutuhan (iuran per peserta x jumlah peserta)
- Kekurangan Triwulan .....
- Kelebihan Triwulan .....

Total 1

TOTAL KEBUTUHAN	Rp

Mengetahui:
Deputi Direksi Bidang
Manajemen Iuran

Jakarta, ...

General Manager

Manager

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001